PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEBITUR YANG TIDAK MENEBUS HUTANGNYA DALAM PERJANJIAN GADAI PADA SAAT JATUH TEMPO DI PT. PEGADAIAN

Mayang Maisarah Kemit[1], Surya Perdana[2], Ismail Koto[3]
[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
mayangmaisarahk@gmail.com, suryaperdana@umsu.ac.id,
ismailkoto@umsu.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on the case of Supreme Court Decision Number 1440 K/Pdt/2024 which examines a civil case at the cassation level. The defendants pawned a large amount of gold jewelry to Pegadaian, but after maturity, it was not redeemed. The debtor obtained a loan by submitting gold as collateral for the pawn. However, the debtor did not fulfill his obligation to repay the debt according to the agreed agreement so that PT Pegadaian filed a lawsuit. This research is a type of normative research using secondary data sources and the results of the research are analyzed qualitatively. Based on the results of the research, the pawn agreement at PT Pegadaian according to positive law in Indonesia is a valid agreement regulated by the Civil Code (KUHPerdata) and supervised by the Financial Services Authority (OJK). This system guarantees legal certainty, protects consumer rights, and authorizes PT Pegadaian (Persero) to auction collateral if the customer does not pay the debt. The application of the law for defendants (debtors) who commit Unlawful Acts (PMH) at PT Pegadaian (Persero) is that the debtor is obliged to pay compensation, the pawn agreement can be canceled, and the debtor must still pay off his debt. Collateral can be legally confiscated, auctioned, or returned to the original owner if it is proven that the goods are the result of a crime. Supreme Court Decision Number 1440 K / Pdt / 2024 states that the defendant must fulfill his payment obligations to the plaintiff, namely PT Pegadaian (Persero).

Keywords: PMH, Debtor, Pawn, Agreement

ABSTRAK

Penelitian kali ini difokuskan pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/2024 yang Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi. Para tergugat menggadaikan sejumlah besar perhiasan emas ke Pegadaian, tapi setelah jatuh tempo, tidak ditebus. Debitur memperoleh pinjaman dengan menyerahkan emas sebagai jaminan gadai. Namun, debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga PT Pegadaian mengajukan gugatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perjanjian gadai pada PT Pegadaian

menurut hukum positif di Indonesia adalah perjanjian sah yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini menjamin kepastian hukum, melindungi hak konsumen, serta memberikan kewenangan bagi PT Pegadaian (Persero) untuk melelang barang jaminan jika nasabah tidak membayar utang. Penerapan hukum bagi tergugat (debitur) yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di PT Pegadaian (Persero) adalah debitur wajib membayar ganti rugi, perjanjian gadai dapat dibatalkan, dan debitur tetap harus melunasi utangnya. Barang jaminan sah disita, dilelang, atau dikembalikan kepada pemilik asli jika terbukti barang hasil kejahatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/2024 menyatakan bahwa tergugat harus melakukan kewajiban pembayaran terhadap penggugat yaitu PT Pegadaian (Persero).

Kata Kunci: PMH, Debitur, Gadai, Perjanjian.

A. Pendahuluan

Negara Hukum dikenal dengan istilah *rechstaats*. Di Indonesia, para founding fathers bercita-cita untuk mendirikan negara sebagai negara hukum. Dalam rangka amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Meskipun telah secara eksplisit dituangkan dalam konstitusi sebagai negara hukum, namun cetak biru dan desain makro penjabaran gagasan negara hukum belum dirumuskan secara komprehensif.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan

melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian".

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut". Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam metode ini, hukum dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *case approach, statute approac*h, dan *conceptual approach*. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menganalisis kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris serta perlindungan hukum terhadap penerima wasiat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif sistematis.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persolan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai. Yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar hutang. Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kapada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Lembaga pegadaian di Indonesia ini ternyata dalam praktiknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah komplek.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/2024, suatu perkara diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) murni dan bukan Wanprestasi karena kerugian yang timbul berasal dari pelanggaran hak atau undang-undang, dan tidak didasari oleh hubungan kontraktual (perjanjian) yang sah antara pihak yang dirugikan dan pelaku.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, di mana gugatan ini lahir akibat suatu perbuatan melanggar hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dan asas kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Sedangkan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, di mana gugatan ini hanya bisa terjadi jika ada suatu perjanjian atau ikatan kontrak yang sah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun salah satu pihak tidak melakukan apa yang diwajibkan dalam kontrak tersebut.

Pada dasarnya makna dari konsep perbuatan melanggar hukum dengan perbuatan melawan hukum adalah sama. Penggunaan istilah perbuatan melanggar hukum lebih sering digunakan dalam bidang perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan istilah di bidang pidana. Perbuatan melanggar hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain termasuk didalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Redburch keadilan dan kepastian

hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagian.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap subjek hukum. Perlindungan hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam hubungan hukum di masyarakat. Dalam setiap hubungan hukum, baik yang lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum agar tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara maksimal. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan manusia.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum

suatu keputusan menjadi definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam praktiknya, tidak ditebusnya barang gadai oleh debitur pada saat jatuh tempo dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, khususnya bagi PT Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman dengan jaminan gadai. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi kreditur agar hak-haknya tetap terlindungi dan memperoleh kepastian hukum terhadap barang jaminan gadai yang berada dalam penguasaannya.

Teori perbuatan melawan hukum merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Selanjutnya, Munir Fuady menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat.

E. Kesimpulan

Perjanjian gadai pada PT Pegadaian menurut hukum positif di

Indonesia adalah perjanjian sah yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini menjamin kepastian hukum, melindungi hak konsumen, serta memberikan kewenangan bagi PT Pegadaian (Persero) untuk melelang barang jaminan jika nasabah tidak membayar utang.

Penerapan hukum bagi tergugat (debitur) yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di PT Pegadaian (Persero) adalah debitur wajib membayar ganti rugi, perjanjian gadai dapat dibatalkan, dan debitur tetap harus melunasi utangnya. Barang jaminan sah disita, dilelang, atau dikembalikan kepada pemilik asli jika terbukti barang hasil kejahatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/2024 menyatakan bahwa tergugat harus melakukan kewajiban pembayaran terhadap penggugat yaitu PT Pegadaian (Persero). Penggugat sebagai pemegang gadai mempunyai hak untuk mempertahankan barang jaminan, karena asas *droit de suite* yaitu bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya didalam tangan siapapun benda itu berada, maka meskipun dalam perkara pidana telah diputuskan bahwa barang gadai bukan milik pemberi gadai tetapi kreditur (pemegang gadai) tetap dinilai beriktikad baik. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Aziz Dahlan. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad. 2003. Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika.

Abdulkadir Muhammad, 2002. "Hukum Perikanan",Alumni,Bandung.

Achmad Ali. 2017. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis), Jakarta: toko gunung agung.

Ahmad Wardi Muslich. 2001. Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Sunggono. 2005. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Ediwarman. 2014. Monograf Metodologi Penelitian Hukum

(Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), (Medan: SofMedia.

Gatot Supramono. 2013. Perjanjian Pinjam meminjam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha. 2018. Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press.

Juli Irmayanto, dkk, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Universitas Trisakti, Jakarta.

J. Satrio. 1993 Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Cetakan II, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Khosyi'ah, s. 2014. Fiqih Muamalah Perbandingan. Bandung: CV pustaka Setia.

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. 2001. Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: Tatanusa.

Lawrence M. Friedman. 2011. Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective), Bandung: Nusa Media.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Rosda. Karya.

M.A. Moegni Djojodirdjo. 1982. Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita.

M. Ali Hasan. 2004. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Bahsan. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

M. Noor Harisudin. 2014. Fiqih Muamalah I, (Mangli : Pena Salsabila.

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya.

Muhamad Erwin. 2013. Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Abdul Wahab. 2019. Teori Akad dalam Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Munir Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady. 2005. “Perbandingan Hukum Perdata”, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Sholikul Hadi. 2003. Penggadaian Syari’ah, Jakarta: Salemba Diniyah.

M.Yahya Harahap. 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Putri Ayi Winarsasi. 2020. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik), Surabaya: Jakad Media Publishing.

Ramlan, Tengku Erwin Syahbana, Nurul Hakim. 2017. Malu Menjadi Plagiator, Malang: Inteligensia Media.

Rachmadi Usman. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. (Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syahrani. 2000. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riky Rustam. 2017. Hukum Jaminan, Yogyakarta: UII Press.

R. Subekti. 2979. Hukum Perjanjian, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pembimbing Masa.

R Suryatin. 2001. "Hukum Perikatan", Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2003. "Perbuatan Melanggar Hukum", sumur,Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,Cetakan Keempat, Jakarta: GhaliaIndonesia.

Salim H.S. 2012. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo. 1986. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.

Setiono. 2004. Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Salemba Empat.

Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.

Subekti. 1991.Jaminan-Jaminan Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugiyono. 2005. Memahami penelitian kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Sumadi Suryabrata. 2006. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers.

Surya Perdana. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19), Medan: Umsu Press.

Syarif Arbi, 2002, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Djambatan, Jakarta.

Wahbah az-Zuhaili. 1989. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh IV (Beirut: Dar al-Kutub.

Jurnal :

Aris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah", Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013.

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," jurnal berkala mimbar hukum, Vol. 19 No. 3 oktober 2007.

Imman Yusuf Sitinjak, Surya Perdana, Farid Wajdi, "Regulasi Gadai Tanah Pertanian Dengan Perjanjian Di Bawah Tangan Terkait Penyelesaian Sengketa Gadai Di Provinsi Sumatera Utara", SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi Tahun 2024.

Kusnu Goesniadhie, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik", Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 2010.

M. Syukran Yamin Lubis, dkk, "Kewajiban Bank Dalam Melakukan Analisis Kredit Terhadap Permohonan Calon Nasabah Debitur", Proceeding International Seminar on Islamic Studies Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023.

Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. Jurnal Yuridis, 15(17).

Tata Wijayanta, “asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.